



PUTUSAN

Nomor 185/Pid.B/2024/PN Tsm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tasikmalaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada pengadilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : LINLIN HERLINA BINTI DINDIN HOLIDIN;
Tempat Lahir : Tasikmalaya ;
Umur/Tanggal Lahir : 24 Tahun / 20 Agustus 1999;
Jenis Kelamin : Perempuan ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Kampung Batalengsar RT 02 RW. 12 Kelurahan Nagarasari, Kecamatan Cipedes, Kota Tasikmalaya;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Pelajar/mahasiswa;

Terdakwa ditahan oleh :

1. Penyidik tidak melakukan penahanan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Juni 2024 sampai dengan tanggal 08 Juli 2024;
3. Hakim sejak tanggal 21 Juni 2024 sampai dengan tanggal 20 Juli 2024;
4. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Juli 2024 sampai dengan tanggal 18 September 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum 1. Sovi M. Shofiyuddin,SH, 2.Moch.Ismail,SH,MH, 3.Asep Adam Firdaus,SH, ketiganya Advokat yang berkantor di PBH PERADI Tasikmalaya yang beralamat di Permata Regency Blok B3 Jalan Siliwangi Kota Tasikmalaya, Provinsi Jawa Barat berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Juni 2024;

PENGADILAN NEGERI tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tasikmalaya Nomor 185/Pid.B/2024/PN Tsm tanggal 21 Juni 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 185/Pid.B/2024/PN Tsm tanggal 21 Juni 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Hal. 1 dari 37 hal. Putusan Nomor 185/Pid.B/2024/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum dipersidangan pada hari Kamis tanggal 01 Agustus 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa LINLIN HERLINA Binti DINDIN HOLIDIN bersalah melakukan tindak pidana Penggelapan dengan pemberatan yaitu penggelapan dalam jabatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHPidana dalam dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa LINLIN HERLINA Binti DINDIN HOLIDIN berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah buku Kas Kasir Pusat.
 - 1 (satu) buah buku Dana Operasional Pusat.
 - 1 (satu) buah buku Dana Sosial Pusat.
 - 1 (satu) buah buku Kas Kasir Cabang Tasikmalaya.
 - 1 (satu) buah buku Dana Operasional Cabang Tasikmalaya.
 - 1 (satu) buah buku Dana Sosial Cabang Tasikmalaya.
 - 1 (satu) buah buku Sisa Uang Cabang Tasikmalaya.
 - 1 (satu) buah buku Kas Kasir Cabang Ciamis.
 - 1 (satu) buah buku Dana Operasional Cabang Ciamis.
 - 1 (satu) buah buku Dana Sosial Cabang Ciamis.
 - 1 (satu) buah buku Titipan Angsuran Cabang Ciamis.
 - 1 (satu) buah buku Sisa Uang Cabang Ciamis.
 - 1 (satu) buah buku Kas Kasir Cabang Garut.
 - 1 (satu) buah buku Bebang Angsuran dan Sisa Uang Cabang Garut.
 - 1 (satu) buah buku Dana Sosial Cabang Garut.
 - 1 (satu) buah buku Titipan Angsuran Cabang Garut.
 - 1 (satu) bukti transfer Bank Mandiri senilai Rp.12.600.000,00 dengan penerima atas nama LIN LIN HERLINA pada tanggal 4 November 2023.
 - 1 (satu) buah bukti transfer Bank Mandiri senilai Rp.1.430.000,00 dengan penerima atas nama LIN LIN HERLINA pada tanggal 7 November 2023.
 - 1 (satu) buah bukti transfer Bank Mandiri senilai Rp.2.490.000,00 dengan penerima atas nama LIN LIN HERLINA pada tanggal 13 November 2023.
 - 1 (satu) buah bukti transfer Bank Mandiri senilai Rp.9.464.000,00 dengan penerima atas nama LIN LIN HERLINA pada tanggal 19 November 2023.

Hal. 2 dari 37 hal. Putusan Nomor 185/Pid.B/2024/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah bukti transfer Bank Mandiri senilai Rp.2.651.000,00 dengan penerima atas nama LIN LIN HERLINA pada tanggal 01 Desember 2023.
- 1 (satu) buah bukti transfer Bank Mandiri senilai Rp.792.000,00 dengan penerima atas nama LIN LIN HERLINA pada tanggal 06 Desember 2023.
- 1 (satu) buah bukti transfer Bank Mandiri senilai Rp.4.068.000,00 dengan penerima atas nama LIN LIN HERLINA pada tanggal 10 Desember 2023.
- 1 (satu) buah bukti transfer Bank Mandiri senilai Rp.1.926.000,00 dengan penerima atas nama LIN LIN HERLINA pada tanggal 21 Desember 2023.

Dikembalikan kepada Koperasi Serunting Makmur Nusantara melalui saksi ANI Binti ILYAS;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya telah mengajukan nota pembelaan secara tertulis yang dibacakan dipersidangan pada tanggal 07 Agustus 2024 yang pada pokoknya mohon kepada majelis hakim yang mengadili dan memutus perkara ini menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa pada saat itu diperintahkan oleh setiap pimpinan cabang (Tasikmalaya, Garut dan Ciamis) untuk mencari jalan keluar dengan adanya permasalahan keuangan pada cabang Garut yang dinyatakan hilang sehingga Terdakwa berinisiatif untuk merubah data yang berada pada setiap cabang dan berdasarkan persetujuan dari setiap kasir cabang (Tasikmalaya, Garut dan Ciamis) ;
2. Bahwa Terdakwa melakukan hal tersebut (merubah data) semata-mata dengan niat untuk memperbaiki dan menutup keuangan di cabang Garut yang hilang namun owner menyalahkan Terdakwa dengan dasar telah berani untuk merubah data tanpa sepengetahuan owner dan diduga telah mengambil uang tersebut ;
3. Bahwa Terdakwa telah menjelaskan uang yang hilang yang berada di cabang Garut tersebut dikarenakan telah diambil oleh Sdri. Silvi selaku mantan kasir di cabang Garut dan hal itu telah diketahui oleh setiap pimpinan cabang diantaranya Sdr. Feri, Heri dan Rafiqi selaku pimpinan cabang Garut yang dijadikan saksi pada saat dipersidangan;
4. Bahwa owner tidak mau tahu tentang hilangnya uang tersebut. Keinginan owner tetap menginginkan uang tersebut kembali, jika uang tersebut berada di Sdri. Silvi maka owner menginginkan Terdakwa untuk bisa menagihnya kembali atau jika tidak bisa maka terpaksa harus bertanggungjawab ;

Hal. 3 dari 37 hal. Putusan Nomor 185/Pid.B/2024/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Terdakwa telah berupaya untuk mengembalikan uang tersebut meskipun menggunakan uangnya sendiri dengan mentransfer uang sebesar Rp.49.164.000,00 (empat puluh sembilan juta seratus enam puluh empat ribu rupiah) kepada Sdr. Antarmin selaku owner Koperasi Serunting Makmur Nusantara dengan bukti surat terlampir dalam nota pembelaan ini ;
6. Bahwa unsur pasal “dengan sengaja” menurut Penasehat Hukum Terdakwa tidak terbukti karena niat dari Terdakwa yang sesungguhnya adalah untuk menutupi kekurangan uang di cabang Garut yang dibebankan kepada Terdakwa ;
7. Bahwa unsur pasal “memiliki” menurut Penasehat Hukum Terdakwa tidak terbukti karena faktanya Terdakwa tidak pernah memiliki atau menikmati barang yang didakwakan tersebut. Terdakwa hanyalah merubah catatan data keuangan yang mana selisihnya dijadikan pengganti untuk menutupi kekurangan yang di cabang Garut dan selebihnya dikembalikan kepada pemilik perusahaan Sdr. Antarmin (bukti transfer terlampir) ;
8. Bahwa Terdakwa adalah perempuan yang berhadapan dengan hukum sebagaimana diatur dalam PERMA Nomor 3 Tahun 2017 ;
9. Bahwa Terdakwa sedang dalam keadaan hamil mengandung anak pertamanya dengan usia kehamilan 6 (enam) bulan sehingga membutuhkan perawatan dan perlakuan khusus demi kesehatan ibu dan anak ;
10. Bahwa semua anak itu tidak berdosa sehingga dengan memenjarakan Terdakwa sama saja kita telah menghukum anak tidak berdosa itu karena harus lahir ke dunia didalam penjara dengan rasa malu yang akan anak tanggung seumur hidup;
11. Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk memperbaiki diri ;
12. Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa atas nota pembelaan dari Terdakwa yang disampaikan melalui Penasehat Hukumnya tersebut Penuntut Umum secara tertulis telah menanggapi pada persidangan tanggal 14 Agustus 2024 yang pada pokoknya agar majelis hakim menolak pembelaan yang diajukan oleh Terdakwa dan memutuskan sebagaimana tuntutan dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa unsur “dengan sengaja” telah terbukti dimana Terdakwa dengan kesadaran berpikir telah sengaja merubah catatan pada buku-buku catatan keuangan Koperasi Serunting Makmur Nusantara dengan cara menambah dan atau mengurangi jumlah angka yang sebenarnya yang telah disetorkan

Hal. 4 dari 37 hal. Putusan Nomor 185/Pid.B/2024/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kasir cabang kepada Terdakwa sehingga mengakibatkan terjadi selisih keuangan sebesar Rp.55.476.000,00 (lima puluh lima juta empat ratus tujuh puluh enam ribu rupiah). Kesengajaan terlihat dari adanya permintaan Terdakwa kepada kasir cabang Garut, Ciamis dan Tasikmalaya untuk merubah catatan pada masing-masing cabang pada saat kasir-kasir cabang menyetorkan uang milik Koperasi Serunting Makmur Nusantara kepada Terdakwa. Berdasarkan fakta dipersidangan tidak ditemukan alasan pembenar terhadap perbuatan Terdakwa yang telah “dengan sengaja” melakukan penggelapan terhadap uang Koperasi Serunting Makmur Nusantara sebesar Rp.55.476.000,00 (lima puluh lima juta empat ratus tujuh puluh enam ribu rupiah) sehingga berdasarkan hal tersebut agar majelis hakim mengabaikan nota pembelaan Terdakwa tersebut;

2. Bahwa dalam persidangan tidak pernah dihadirkan/ ditemukan alat bukti yang membuktikan jika Terdakwa tidak pernah memiliki atau menikmati uang Koperasi Serunting Makmur Nusantara sebesar Rp.55.476.000,00 (lima puluh lima juta empat ratus tujuh puluh enam ribu rupiah). Dipersidangan diperoleh fakta jika uang sebesar Rp.55.476.000,00 (lima puluh lima juta empat ratus tujuh puluh enam ribu rupiah) berada dalam kekuasaan Terdakwa selaku kasir pusat setelah disetorkan oleh kasir cabang Garut, Tasikmalaya dan Ciamis. Uang sebesar Rp.55.476.000,00 (lima puluh lima juta empat ratus tujuh puluh enam ribu rupiah) merupakan perhitungan terhadap selisih catatan pada buku-buku kasir cabang Garut, Tasikmalaya dan Ciamis yang Terdakwa ubah sehingga terdapat pengurangan pada saat Terdakwa melakukan penyetoran kepada owner sehingga dengan tidak disetorkannya uang tersebut kepada owner maka Terdakwa telah memiliki uang milik Koperasi Serunting Makmur Nusantara sehingga unsur “memiliki” telah terbukti terhadap perbuatan Terdakwa, oleh karenanya agar majelis hakim mengabaikan nota pembelaan Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa atas Tanggapan Penuntut Umum tersebut Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya menyatakan tetap pada nota pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaan Reg. Perkara Nomor : PDM-I-30/TASIK/06/2024 sebagai berikut :

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa LINLIN HERLINA BINTI DINDIN HOLIDIN, selaku Kasir Pusat pada Koperasi Serunting Makmur Nusantara, sejak bulan Oktober 2023 sampai dengan bulan Desember 2023, atau setidaknya pada waktu-waktu

Hal. 5 dari 37 hal. Putusan Nomor 185/Pid.B/2024/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain dalam tahun 2023, bertempat di kantor Koperasi Serunting Makmur Nusantara yang beralamat di Jalan Perum Parahyangan Blok G4/5 Kelurahan Setiaratu Kecamatan Cibeureum Kota Tasikmalaya atau setidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tasikmalaya dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa LINLIN HERLINA BINTI DINDIN HOLIDIN selaku Kasir Pusat pada Koperasi Serunting Makmur Nusantara berdasarkan Surat Pengangkatan tertanggal 04 Juli 2023, memiliki tugas pokok salah satunya adalah menerima setoran dari Kasir Cabang yang mana kemudian uang setoran tersebut diserahkan kepada Sdr. Antarmin selaku pemilik Koperasi.

Bahwa pada hari dan tanggal tidak diketahui lagi sejak bulan Oktober 2023 sampai dengan bulan Desember 2023 Terdakwa LINLIN HERLINA BINTI DINDIN HOLIDIN telah merubah catatan pada data keuangan Koperasi Serunting Makmur Nusantara dengan cara menambah dan atau mengurangi jumlah angka yang sebenarnya yang telah disetorkan Kasir Cabang kepada Terdakwa sehingga mengakibatkan terjadi selisih keuangan sebesar Rp.55.476,000,00 (lima puluh lima juta empat ratus tujuh puluh enam ribu rupiah). Terdakwa melakukan perbuatan merubah catatan data keuangan pada buku Beban Angsuran (BA), Titipan Angsuran (TA), Dana Sosial (DS) dan Dana Operasional (DO), dimana pada buku BA Terdakwa merubah catatan dengan cara menambah-nambahkan jumlah nilai uang yang sebenarnya, sedangkan pada buku TA, DS dan DO Terdakwa mengurangi-ngurangnya. Perbuatan merubah-ubah buku-buku catatan tersebut Terdakwa lakukan terhadap setiap masuk uang setoran dari Kasir Koperasi Serunting Makmur Nusantara Cabang Tasikmalaya, Garut dan Ciamis.

Setelah dilakukan audit keuangan oleh saksi Hendriyana Bin Suryana selaku Manager Operasional pada Koperasi Serunting Makmur Nusantara ditemukan selisih keuangan Koperasi Serunting Makmur Nusantara Cabang Tasikmalaya, Ciamis dan Garut sebagai berikut :

TASIKMALAYA				
BULAN	DO	DS	BA	TA 9X
November	Rp.3.475.000,-	Rp.2.347.000,-		

Hal. 6 dari 37 hal. Putusan Nomor 185/Pid.B/2024/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember	Rp.3.600.000,-	Rp. 612.000,-		
Jumlah	Rp.7.075.000,-	Rp.2.959.500,-	Rp.5.700.000,-	

CIAMIS				
BULAN	DO	DS	BA	TA 9X
Oktober			Rp.2.625.000,-	
November	Rp.3.952.500,-	Rp.1.820.000,-	Rp.5.500.000,-	
Desember		Rp.1.860.000,-	Rp.1.000.000,-	
Jumlah	Rp.3.952.500,-	Rp.3.680.000,-	Rp.9.125.000,-	

GARUT				
BULAN	DO	DS	BA	TA 9X
November	Rp.2.670.000,-	Rp.1.111.000,-	Rp.5.669.000,-	Rp.3.300.000,-
Desember	Rp.2.395.000,-	Rp.1.322.000,-	Rp.3.750.000,-	Rp.2.767.000,-
Jumlah	Rp.5.065.000,-	Rp.2.433.000,-	Rp.9.419.000,-	Rp.6.067.000,-

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa LINLIN HERLINA BINTI DINDIN HOLIDIN Koperasi Serunting Makmur Nusantara menderita kerugian sebesar kurang lebih Rp.55.476,000,00 (lima puluh lima juta empat ratus tujuh puluh enam ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHPidana;
SUBSIDIAIR

Bahwa Terdakwa LINLIN HERLINA BINTI DINDIN HOLIDIN, sejak bulan Oktober 2023 sampai dengan bulan Desember 2023, atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2023, bertempat di kantor Koperasi Serunting Makmur Nusantara yang beralamat di Jalan Perum Parahyangan Blok G4/5 Kelurahan Setiaratu Kecamatan Cibeureum Kota Tasikmalaya atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tasikmalaya, dengan sengaja, memiliki dengan melawan hak, sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari dan tanggal tidak diketahui lagi sejak bulan Oktober 2023 sampai dengan bulan Desember 2023 Terdakwa LINLIN HERLINA BINTI DINDIN HOLIDIN telah merubah catatan pada data keuangan Koperasi Serunting Makmur Nusantara dengan cara menambah dan atau mengurangi jumlah angka yang sebenarnya yang telah disetorkan Kasir Cabang kepada

Hal. 7 dari 37 hal. Putusan Nomor 185/Pid.B/2024/PN Tsm



Terdakwa sehingga mengakibatkan terjadi selisih keuangan sebesar Rp.55.476,000,00 (lima puluh lima juta empat ratus tujuh puluh enam ribu rupiah). Terdakwa melakukan perbuatan merubah catatan data keuangan pada buku Beban Angsuran (BA), Titipan Angsuran (TA), Dana Sosial (DS) dan Dana Operasional (DO), dimana pada buku BA Terdakwa merubah catatan dengan cara menambah-nambahkan jumlah nilai uang yang sebenarnya, sedangkan pada buku TA, DS dan DO Terdakwa mengurangi-ngurangnya. Perbuatan merubah-ubah buku-buku catatan tersebut Terdakwa lakukan terhadap setiap masuk uang setoran dari Kasir Koperasi Serunting Makmur Nusantara Cabang Tasikmalaya, Garut dan Ciamis;

Setelah dilakukan audit keuangan oleh saksi Hendriyana Bin Suryana selaku Manager Operasional pada Koperasi Serunting Makmur Nusantara, ditemukan selisih keuangan Koperasi Serunting Makmur Nusantara Cabang Tasikmalaya, Ciamis dan Garut sebagai berikut :

TASIKMALAYA				
BULAN	DO	DS	BA	TA 9X
November	Rp.3.475.000,-	Rp.2.347.000,-		
Desember	Rp.3.600.000,-	Rp. 612.000,-		
Jumlah	Rp.7.075.000,-	Rp.2.959.500,-	Rp.5.700.000,-	

CIAMIS				
BULAN	DO	DS	BA	TA 9X
Oktober			Rp.2.625.000,-	
November	Rp.3.952.500,-	Rp.1.820.000,-	Rp.5.500.000,-	
Desember		Rp.1.860.000,-	Rp.1.000.000,-	
Jumlah	Rp.3.952.500,-	Rp.3.680.000,-	Rp.9.125.000,-	

GARUT				
BULAN	DO	DS	BA	TA 9X
November	Rp.2.670.000,-	Rp.1.111.000,-	Rp.5.669.000,-	Rp.3.300.000,-
Desember	Rp.2.395.000,-	Rp.1.322.000,-	Rp.3.750.000,-	Rp.2.767.000,-
Jumlah	Rp.5.065.000,-	Rp.2.433.000,-	Rp.9.419.000,-	Rp.6.067.000,-

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa LINLIN HERLINA BINTI DINDIN HOLIDIN Koperasi Serunting Makmur Nusantara menderita kerugian sebesar kurang lebih Rp.55.476,000,00 (lima puluh lima juta empat ratus tujuh puluh enam ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan mengerti serta tidak mengajukan keberatan/eksepsi ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah menurut tata cara agamanya masing-masing yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi ANI Binti ILYAS

- Bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan yang merugikan Koperasi Serunting Makmur Nusantara sejak bulan Oktober 2023 sampai dengan bulan Desember 2023 karena Terdakwa telah merubah catatan data keuangan di buku kasir untuk menutupi selisih uang yang disetorkan kepada pemilik yaitu ANTARMIN dan selisih uang tersebut tanpa sepengetahuan pemilik koperasi dipergunakan untuk kepentingan Terdakwa;
- Bahwa Koperasi Serunting Makmur Nusantara adalah Koperasi Simpan Pinjam yang beralamat kantor di Perum Parahyangan Blok G4/5 Kelurahan Setiaratu, Kecamatan Cibeureum, Kota Tasikmalaya, Provinsi Jawa Barat dan untuk mencari nasabah menggunakan tenaga sales;
- Bahwa Dana atau modal Koperasi Serunting Makmur Nusantara berasal dari ANTARMIN ;
- Bahwa saksi bekerja sebagai Kasir Cabang Tasikmalaya di Koperasi Serunting Makmur Nusantara sejak tanggal 2 Desember 2023 dan sejak tanggal 1 Januari 2024 sampai dengan sekarang, saksi bekerja sebagai Kasir Pusat di Koperasi Serunting Makmur Nusantara ;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi selaku Kasir Pusat di Koperasi Serunting Makmur Nusantara adalah mengecek pembukuan seluruh cabang dan menerima uang setoran dari seluruh Kasir Cabang dan saksi mempertanggungjawabkan pekerjaannya sebagai kasir pusat kepada ANTARMIN selaku pemilik Koperasi Serunting Makmur Nusantara. Adapun tugas dan tanggung jawab saksi pada saat menjabat sebagai kasir cabang Tasikmalaya yaitu menerima uang setoran dari marketing lalu menyetorkan uang tersebut ke kasir pusat yaitu diserahkan kepada Terdakwa dan saksi mempertanggung jawabkan seluruh pekerjaannya pada saat menjabat sebagai Kasir Cabang Tasikmalaya langsung kepada Terdakwa selaku Kasir Pusat ;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai Kasir Pusat di Koperasi Serunting Makmur Nusantara sejak tanggal 10 Juli 2023 dengan gaji sebesar Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Hal. 9 dari 37 hal. Putusan Nomor 185/Pid.B/2024/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui jika Terdakwa telah merugikan Koperasi Serunting Makmur Nusantara bermula awalnya sekitar bulan Desember 2023 ketika saksi masih menjabat sebagai kasir cabang Tasikmalaya diperintah oleh Terdakwa yang saat itu menjabat sebagai kasir pusat untuk mengambil uang tunai dari kas kasir cabang Tasikmalaya sebesar Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dengan alasan untuk membantu Koperasi Serunting Makmur Nusantara Cabang Garut karena pada bulan Oktober 2023 terjadi penggelapan dana yang dilakukan oleh kasir Cabang Garut sebesar Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan pengeluaran tersebut ditambahkan pada Beban Angsuran Marketing (sales) dan Terdakwa juga berpesan kepada saksi agar ANTARMIN selaku pemilik Koperasi Serunting Makmur Nusantara tidak mengetahui hal tersebut karena takut dimarahi. Oleh karena saksi merasa curiga lalu saksi berbicara dengan pengawas koperasi yaitu saksi Hendriyana dan setelah dicek di pembukuan ternyata ada selisih keuangan koperasi hingga dari sana mulailah jika Terdakwa telah menggelapkan uang Koperasi Serunting Makmur Nusantara ;
- Bahwa perbedaan catatan/selisih nominal yang tercatat di buku kasir cabang dengan yang tercatat di buku kasir pusat terjadi karena Terdakwa merubah catatan nominal Beban Angsuran (BA) yang ada di kas kasir pusat dengan menambahkan nominal uang secara acak kepada nama-nama sales yang sudah resign/sudah berhenti bekerja di koperasi;
- Bahwa Terdakwa mengurangi jumlah setoran kasir cabang Tasikmalaya ke kasir pusat misalnya untuk Dana Sosial (DS) yang tercatat di buku kasir cabang Tasikmalaya yang disetorkan kepada Terdakwa sebesar Rp 3.636.500,00 (tiga juta enam ratus tiga puluh enam ribu lima ratus rupiah) tetapi yang dicatat oleh Terdakwa di buku catatan Kasir Pusat hanya sebesar Rp 3.024.000,00 (tiga juta dua puluh empat ribu rupiah) sehingga terdapat selisih uang sekitar Rp.612.500,00 (enam ratus dua belas ribu lima ratus rupiah);
- Bahwa saksi menyetorkan uang kepada Terdakwa selaku kasir pusat pada saat itu tidak dibuatkan bukti penyerahan uang/kwitansi namun saksi memiliki buku catatan yang saksi pegang khusus terkait setoran uang yang saksi lakukan kepada Terdakwa selaku kasir pusat;
- Bahwa penyetoran uang dari Kasir Cabang ke Kasir Pusat bisa melalui transfer atau langsung diserahkan secara tunai dan penyetoran uang dari Kasir Pusat ke ANTARMIN juga sama bisa langsung secara tunai atau melalui transfer ke rekening ANTARMIN selaku pemilik Koperasi Serunting Makmur Nusantara ;
- Bahwa penyetoran uang biasa dilakukan tanda didukung bukti tanda terima dan semua transaksi/penyetoran di catat di buku catatan kasir ;

Hal. 10 dari 37 hal. Putusan Nomor 185/Pid.B/2024/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum saksi bekerja sebagai kasir di Koperasi Serunting Makmur Nusantara Cabang Tasikmalaya, Terdakwa juga sudah mulai melakukan penggelapan uang dengan meminta uang kepada kasir sebelum saksi yaitu Rian Risma dengan modus sama untuk membantu Koperasi Serunting Makmur Nusantara Cabang Garut dan total uang yang diminta oleh Terdakwa kepada Rian Risma adalah kurang lebih sebesar Rp 9.022.000,00 (sembilan juta dua puluh dua ribu rupiah) ;
- Bahwa total jumlah uang yang digelapkan oleh Terdakwa di Koperasi Serunting Makmur Nusantara sejumlah Rp 55.476.000,00 (lima puluh lima juta empat ratus tujuh puluh enam ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut : Koperasi Serunting Makmur Nusantara Cabang Tasikmalaya sebesar Rp.15.734.500,00 (lima belas juta tujuh ratus tiga puluh empat ribu lima ratus rupiah), Koperasi Serunting Makmur Nusantara Cabang Garut sebesar Rp.22.984.000,00 (dua puluh dua juta sembilan ratus delapan puluh empat ribu rupiah), Koperasi Serunting Makmur Nusantara Cabang Clamis sebesar Rp.16.757.500,00 (enam belas juta tujuh ratus lima puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);
- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar;

2. Saksi WINA WENIYANTI Binti ADE HASAN

- Bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan yang merugikan Koperasi Serunting Makmur Nusantara sejak bulan Oktober 2023 sampai dengan bulan Desember 2023 karena Terdakwa telah merubah catatan data keuangan yaitu menambah Beban Angsuran dan mengurangi setoran uang ke pusat dari cabang Garut melalui TA (Titipan Angsuran), DS (Dana Sosial) serta DO (Dana Operasional) dan Terdakwa melakukan hal tersebut untuk menutupi selisih uang yang disetorkan kepada pemilik yaitu ANTARMIN tetapi selisih uang tersebut tanpa sepengetahuan pemilik dipergunakan Terdakwa dengan alasan mau membantu kerugian yang dialami oleh Cabang Garut;
- Bahwa Koperasi Serunting Makmur Nusantara adalah Koperasi Simpan Pinjam dan untuk mencari nasabah menggunakan tenaga Maketing;
- Bahwa Koperasi Serunting Makmur Nusantara adalah milik ANTARMIN yang beralamat di Bogor dan kantor pusat Koperasi Serunting Makmur Nusantara beralamat di Perum Parahyangan Blok G 4 Kecamatan Cibeureum, Kota Tasikmalaya, Provinsi Jawa Barat dan mempunyai 4 cabang yaitu cabang Tasikmalaya, cabang Ciamis, cabang Garut dan cabang Tegal ;

Hal. 11 dari 37 hal. Putusan Nomor 185/Pid.B/2024/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak bulan Oktober 2023 sampai dengan bulan Januari 2024, saksi bekerja sebagai Kasir di Koperasi Serunting Makmur Nusantara Cabang Garut dan sejak bulan Februari 2024, saksi bekerja sebagai Kasir Cabang Ciamis ;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi sebagai Kasir Cabang Garut adalah menerima uang setoran dari marketing kemudian saksi menyetorkan uang tersebut ke Kasir Pusat yaitu Terdakwa. Saksi menyetorkan uang kepada Terdakwa selaku kasir pusat ke satu minggu sekali dan cara penyerahan uangnya dengan cara di transfer atau saksi menyerahkan uang langsung ke kantor pusat kepada Terdakwa;
- Bahwa bukti transfer uang dari bulan November 2023 - bulan Desember 2023 yang saksi lakukan sebagian masih saksi simpan tetapi untuk penyerahan uang secara langsung kepada Terdakwa tidak dibuatkan bukti penyerahan uang namun saksi tulis di buku catatan kasir Cabang Garut ;
- Bahwa saksi selaku Kasir cabang Garut di Koperasi Serunting Makmur Nusantara bertanggung jawab langsung kepada Terdakwa selaku Kasir Pusat;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai Kasir Pusat di Koperasi Serunting Makmur Nusantara sejak tanggal 10 Juli 2023 dengan gaji sebesar Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi mengetahui jika Terdakwa telah merugikan Koperasi Serunting Makmur Nusantara bermula awalnya pada bulan Desember 2023, saksi di panggil oleh kantor pusat untuk menjelaskan terkait BA, DO, DS dan TA yang ada di buku catatan di kasir Cabang Garut dan setelah di kroscek ternyata buku catatan kasir Cabang Garut tidak sesuai/ada selisih uang dengan buku catatan yang ada di kasir pusat yang dipegang oleh Terdakwa;
- Bahwa BA (Beban Angsuran) adalah istilah yang ada di koperasi apabila nasabah yang tidak melakukan pembayaran angsuran pinjaman maka akan di tanggung oleh marketing, DO (Dana Operasional) merupakan istilah pengeluaran uang Transportasi, DS (Dana Sosial) merupakan istilah pengeluaran uang untuk kesehatan karyawan dan nasabah yang meninggal dunia dan TA (Titipan Angsuran) merupakan istilah dana yang mengendap sebanyak 1 (satu) kali angsuran per nasabah ;
- Bahwa selisih uang yang digelapkan oleh Terdakwa di cabang Garut yaitu : hasil penghitungan dari selisih catatan BA (Beban Angsuran) sebesar Rp.9.419.000,00 (sembilan juta empat ratus sembilan belas ribu rupiah), hasil penghitungan dari selisih catatan Dana Operasional (DO) sebesar Rp.5.065.000,00 (lima juta enam puluh lima ribu rupiah), hasil penghitungan dari selisih catatan Dana Sosial (DS) sebesar Rp.2.433.000,00 (dua juta empat ratus

Hal. 12 dari 37 hal. Putusan Nomor 185/Pid.B/2024/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tiga puluh tiga ribu rupiah) dan hasil penghitungan dari selisih catatan Titip Angsuran (TA) sebesar Rp.6.067.000,00 (enam juta enam puluh tujuh ribu rupiah) sehingga total keseluruhan selisih uang dari bulan November 2023 - Desember 2023 sewaktu saksi menjabat sebagai Kasir Cabang Garut yaitu sebesar Rp 22.984.000,00 (dua puluh dua juta sembilan ratus delapan puluh empat ribu rupiah);

- Bahwa penyetoran uang dari Kasir Cabang ke Kasir Pusat bisa melalui transfer atau langsung diserahkan secara tunai dan penyetoran uang dari Kasir Pusat ke ANTARMIN juga sama bisa langsung secara tunai atau melalui transfer ke rekening ANTARMIN selaku pemilik Koperasi Serunting Makmur Nusantara ;
- Bahwa penyetoran uang biasa dilakukan tanda didukung bukti tanda terima dan semua transaksi/penyetoran uang di catat di buku catatan kasir ;
- Bahwa semua transaksi/penyetoran uang yang di catat di buku catatan kasir tidak ada tanda tangan sebagai bukti setor;
- Bahwa perbuatan Terdakwa menyebabkan Koperasi Serunting Makmur Cabang Garut mengalami kerugian sebesar Rp 55.476.000,00 (lima puluh lima juta empat ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);
- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan keberatan yaitu :

- Bahwa mengenai beban angsuran antara Terdakwa dan saksi hanya ada sebesar Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah) bukan sebesar Rp9.419.000,00 (sembilan juta empat ratus sembilan ratus ribu rupiah) dan tidak sesuai dengan yang difoto ;

Menimbang, bahwa atas keberatan Terdakwa tersebut saksi membenarkan keterangan dari Terdakwa tersebut;

3. Saksi RINA AZIZAH Binti MUSTOFA

- Bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan yang merugikan Koperasi Serunting Makmur Nusantara sejak bulan Oktober 2023 sampai dengan bulan Desember 2023 karena Terdakwa telah memanipulasi atau merubah catatan data yang ada di buku kas Koperasi yaitu menambah-nambahkan Beban Angsuran dan mengurangi setoran uang ke pusat dari cabang Ciamis, Garut dan Tasikmalaya melalui TA (Titipan Angsuran), DS (Dana Sosial) serta DO (Dana Operasional) sehingga muncul selisih keuangan yang ada di kas pusat dan uang selisih tersebut tanpa sepengetahuan dan seijin dari pemilik Koperasi Serunting Makmur Nusantara dipergunakan oleh Terdakwa;
- Bahwa Koperasi Serunting Makmur Nusantara adalah Koperasi Simpan Pinjam dan untuk mencari nasabah menggunakan tenaga Marketing;

Hal. 13 dari 37 hal. Putusan Nomor 185/Pid.B/2024/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bekerja sebagai kasir di Koperasi Serunting Makmur Nusantara Cabang Ciamis sejak bulan Mei 2023 sampai bulan Januari 2024;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi selaku Kasir Cabang Ciamis adalah menerima uang setoran dari marketing kemudian oleh saksi disetorkan kembali ke Kasir Pusat yaitu Terdakwa. Saksi menyetorkan uang ke kasir pusat seminggu sekali dengan cara ada yang transfer dan ada yang langsung saksi serahkan kepada Terdakwa selaku kasir pusat;
- Bahwa saksi tidak memiliki bukti transfer uang dan apabila saksi menyerahkan langsung uang tunai kepada Terdakwa tidak dibuatkan bukti penyerahan uang/kwitansi namun setiap proses penyerahan uang selalu saksi catat di buku catatan kasir cabang Ciamis;
- Bahwa saksi selaku Kasir cabang Ciamis di Koperasi Serunting Makmur Nusantara bertanggung jawab langsung kepada Terdakwa selaku Kasir Pusat ;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai Kasir Pusat di Koperasi Serunting Makmur Nusantara sejak tanggal 10 Juli 2023 dengan gaji sebesar Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi mengetahui jika Terdakwa telah merugikan Koperasi Serunting Makmur Nusantara bermula awalnya pada bulan Desember 2023, saksi ditanya oleh saksi Ani apakah Terdakwa selaku Kasir Pusat pernah meminta uang dari kasir Cabang Ciamis dengan alasan untuk membantu cabang Garut dan juga menyuruh untuk merubah catatan data yaitu menambah-nambahkan Beban Angsuran yang ada di catatan Kas Kasir Cabang Ciamis ;
- Bahwa Terdakwa pernah menyuruh saksi untuk menambah angka nominal yang tercatat di buku kas kasir sehingga terdapat selisih catatan data yang ada di buku catatan sisa uang ;
- Bahwa Terdakwa mengatakan kepada saksi jika hasil uang selisih akan dipergunakan untuk membantu kerugian cabang Garut dan pada saat itu saksi mengira penjelasan dari Terdakwa tersebut benar untuk membantu kerugian yang dialami oleh cabang Garut;
- Bahwa total jumlah uang yang digelapkan oleh Terdakwa di Koperasi Serunting Makmur Nusantara sejumlah Rp 55.476.000,00 (lima puluh lima juta empat ratus tujuh puluh enam ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut : Koperasi Serunting Makmur Nusantara Cabang Tasikmalaya sebesar Rp.15.734.500,00 (lima belas juta tujuh ratus tiga puluh empat ribu lima ratus rupiah), Koperasi Serunting Makmur Nusantara Cabang Garut sebesar Rp.22.984.000,00 (dua puluh dua juta sembilan ratus delapan puluh empat ribu rupiah), Koperasi

Hal. 14 dari 37 hal. Putusan Nomor 185/Pid.B/2024/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Serunting Makmur Nusantara Cabang Clamis sebesar Rp.16.757.500,00 (enam belas juta tujuh ratus lima puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);

- Bahwa penyetoran uang dari Kasir Cabang ke Kasir Pusat bisa melalui transfer atau langsung diserahkan secara tunai dan penyetoran uang dari Kasir Pusat ke ANTARMIN juga sama bisa langsung secara tunai atau melalui transfer ke rekening ANTARMIN selaku pemilik Koperasi Serunting Makmur Nusantara ;
- Bahwa penyetoran uang biasa dilakukan tanda didukung bukti tanda terima dan semua transaksi/penyetoran uang selalu di catat di buku catatan kasir ;
- Bahwa semua transaksi/penyetoran uang yang di catat di buku catatan kasir tidak ada tanda tangan sebagai bukti setor ;
- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar;

4. Saksi RYAN RISMAYANTI Binti DEDE RISMAYA

- Bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan yang merugikan Koperasi Serunting Makmur Nusantara sejak bulan Oktober 2023 sampai dengan bulan Desember 2023 karena Terdakwa telah merubah catatan data keuangan di buku kasir untuk menutupi selisih uang yang disetorkan kepada pemilik yaitu ANTARMIN dan selisih uang tersebut tanpa sepengetahuan pemilik koperasi dipergunakan untuk kepentingan Terdakwa
- Bahwa Koperasi Serunting Makmur Nusantara adalah Koperasi Simpan Pinjam dan untuk mencari nasabah menggunakan tenaga Marketing;
- Bahwa saksi bekerja sebagai kasir di Koperasi Serunting Makmur Nusantara cabang Tasikmalaya pada bulan September 2023 dan sejak bulan Desember 2023 sampai bulan Januari 2024, saksi bekerja sebagai kasir Cabang Ciamis ;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi selaku Kasir cabang Tasikmalaya yaitu menerima uang setoran dari marketing kemudian oleh saksi disetorkan kembali ke Kasir Pusat yaitu kepada Terdakwa. Saksi menyetorkan uang kepada Terdakwa selaku kasir pusat setiap 1 (satu) minggu sekali dengan cara di transfer atau langsung uang tunai kepada Terdakwa;
- Bahwa saksi selaku Kasir cabang Tasikmalaya di Koperasi Serunting Makmur Nusantara bertanggung jawab langsung kepada Terdakwa selaku kasir Pusat;
- Bahwa bukti transfer uang sudah tidak ada dan untuk penyetoran uang secara tunai/ langsung kepada Terdakwa tidak memakai kwitansi/bukti penyerahan namun selalu ditulis dan dicatat oleh saksi di buku khusus catatan kasir cabang;

Hal. 15 dari 37 hal. Putusan Nomor 185/Pid.B/2024/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai Kasir Pusat di Koperasi Serunting Makmur Nusantara sejak tanggal 10 Juli 2023 dengan gaji sebesar Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi mengetahui jika Terdakwa telah merugikan Koperasi Serunting Makmur Nusantara bermula awalnya pada bulan Desember 2023, saksi ditanya oleh saksi Ani apakah Terdakwa selaku Kasir Pusat pernah meminta uang dari kasir Cabang Tasikmalaya dengan alasan untuk membantu cabang Garut dengan cara menyuruh saksi untuk merubah catatan keuangan yaitu menambah-nambahkan Beban Angsuran dan mengurangi setoran uang ke pusat dari cabang Ciamis, Garut dan Tasikmalaya melalui TA (Titipan Angsuran). DS (Dana Sosial) serta DO (Dana Operasional) dan pada saat itu saksi menjelaskan kepada saksi Ani bahwa ketika saksi menjabat sebagai kasir cabang Tasikmalaya pernah Terdakwa menyuruh saksi seperti yang ditanyakan oleh saksi Ani namun saksi mengira perbuatan Terdakwa tersebut memang benar untuk membantu kerugian yang dialami oleh cabang Garut;
- Bahwa total jumlah uang yang digelapkan oleh Terdakwa di Koperasi Serunting Makmur Nusantara sejumlah Rp 55.476.000,00 (lima puluh lima juta empat ratus tujuh puluh enam ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut : Koperasi Serunting Makmur Nusantara Cabang Tasikmalaya sebesar Rp.15.734.500,00 (lima belas juta tujuh ratus tiga puluh empat ribu lima ratus rupiah), Koperasi Serunting Makmur Nusantara Cabang Garut sebesar Rp.22.984.000,00 (dua puluh dua juta sembilan ratus delapan puluh empat ribu rupiah), Koperasi Serunting Makmur Nusantara Cabang Ciamis sebesar Rp.16.757.500,00 (enam belas juta tujuh ratus lima puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);
- Bahwa penyetoran uang dari Kasir Cabang ke Kasir Pusat bisa melalui transfer atau langsung diserahkan secara tunai dan penyetoran uang dari Kasir Pusat ke ANTARMIN juga sama bisa langsung secara tunai atau melalui transfer ke rekening ANTARMIN selaku pemilik Koperasi Serunting Makmur Nusantara ;
- Bahwa penyetoran uang biasa dilakukan tanda didukung bukti tanda terima dan semua transaksi/penyetoran uang selalu di catat di buku catatan kasir ;
- Bahwa semua transaksi/penyetoran uang yang di catat di buku catatan kasir tidak ada tanda tangan sebagai bukti setor ;
- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar;

Hal. 16 dari 37 hal. Putusan Nomor 185/Pid.B/2024/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Saksi RAVIGI PRATAMA Bin SIMON

- Bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan yang merugikan Koperasi Serunting Makmur Nusantara sejak bulan Oktober 2023 sampai dengan bulan Desember 2023 karena Terdakwa telah memanipulasi atau merubah catatan data yang ada di buku kas Koperasi yaitu menambah-nambahkan Beban Angsuran dan mengurangi setoran uang ke pusat dari cabang Ciamis, Garut dan Tasikmalaya melalui TA (Titipan Angsuran), DS (Dana Sosial) serta DO (Dana Operasional) sehingga muncul selisih keuangan yang ada di kas pusat dan uang selisih tersebut tanpa sepengetahuan dan seijin dari pemilik Koperasi Serunting Makmur Nusantara dipergunakan oleh Terdakwa;
- Bahwa Koperasi Serunting Makmur Nusantara adalah Koperasi Simpan Pinjam dan untuk mencari nasabah menggunakan tenaga Marketing;
- Bahwa sejak bulan Februari 2023 sampai dengan bulan September 2023, saksi bekerja sebagai Pengawas Koperasi Serunting Makmur Nusantara Cabang Tasikmalaya, sejak bulan Oktober 2023 sampai dengan bulan Desember 2023, saksi bekerja sebagai pengawas di Cabang Garut dan sejak bulan Januari 2023 sampai dengan sekarang, saksi bekerja sebagai pengawas di cabang Ciamis;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi yaitu melakukan pengecekan kegiatan karyawan bagian di lapangan (marketing) dan melakukan persetujuan terkait nasabah yang akan melakukan pinjaman ;
- Bahwa saksi selaku Pengawas Cabang di Koperasi Serunting Makmur Nusantara bertanggung jawab langsung kepada saksi Hendriyana selaku Pengawas Pusat ;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai Kasir Pusat di Koperasi Serunting Makmur Nusantara sejak tanggal 10 Juli 2023 dengan gaji sebesar Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi mengetahui jika Terdakwa telah merugikan Koperasi Serunting Makmur Nusantara sekitar bulan Januari 2024 ketika saksi sedang berada di Kantor Cabang Koperasi Serunting Makmur Nusantara di Perum Bumi Parahyangan Kecamatan Cibeureum, Kota Tasikmalaya, saksi di beritahu langsung oleh saksi Ani yang merupakan Kasir Cabang Tasikmalaya ;
- Bahwa penyetoran uang dari Kasir Cabang ke Kasir Pusat bisa melalui transfer atau langsung diserahkan secara tunai dan penyetoran uang dari Kasir Pusat ke ANTARMIN juga sama bisa langsung secara tunai atau melalui transfer ke rekening ANTARMIN selaku pemilik Koperasi Serunting Makmur Nusantara ;

Hal. 17 dari 37 hal. Putusan Nomor 185/Pid.B/2024/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyetoran uang biasa dilakukan tanda didukung bukti tanda terima dan semua transaksi/penyetoran uang selalu di catat di buku catatan kasir ;
- Bahwa saat saksi bekerja sebagai pengawas Cabang Garut dari bulan Oktober 2023 sampai dengan bulan Desember 2023 tidak ada kerugian yang dialami oleh Koperasi Serunting Makmur Nusantara cabang Garut;
- Bahwa saksi hanya melaporkan masalah yang terjadi di Koperasi Serunting Makmur Nusantara cabang Garut kepada Pak Feri sebagai atasan langsung saksi namun saksi tidak pernah mendiskusikan masalah tersebut. Saksi hanya mengatakan “silahkan dicek langsung karena saya orang lapangan, tidak mengetahui mengenai masalah administrasi” ;
- Bahwa setahu saksi, Koperasi Serunting Makmur Nusantara Cabang Garut tidak mengalami kerugian;
- Bahwa perbuatan Terdakwa mengakibatkan Koperasi Serunting Makmur Nusantara mengalami kerugian sebesar Rp 55.476.000,00 (lima puluh lima juta empat ratus tujuh puluh enam ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan keberatan yaitu :

- Bahwa ketika dilakukan penghitungan dinyatakan kerugian di Koperasi Serunting Makmur Nusantara Cabang Garut sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) namun setelah dilakukan penghitungan ternyata kerugian Cabang Garut adalah sebesar Rp4.700.000,00 (empat juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi mengetahui dilakukannya perundingan antara Terdakwa, Pak Feri dan saksi dalam hal untuk menyelesaikan masalah kerugian di Koperasi Serunting Makmur Nusantara Cabang Garut dan Terdakwa diserahkan sepenuhnya untuk menyelesaikan masalah di Cabang Garut tersebut;

Menimbang, bahwa atas keberatan Terdakwa tersebut saksi menyatakan tetap pada keterangannya semula dan Terdakwa menyatakan tetap pada keberatannya tersebut;

6. Saksi HENDRIYANA Bin SURYANA

- Bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan yang merugikan Koperasi Serunting Makmur Nusantara sejak bulan Oktober 2023 sampai dengan bulan Desember 2023 karena Terdakwa telah merubah catatan data di buku kasir dengan cara menambahkan catatan di buku kasir terkait catatan beban angsuran dan mengurangi catatan setoran uang di buku kasir yang diterima dari kasir cabang Ciamis, Garut dan Tasikmalaya melalui TA (Titipan Angsuran), DS (Dana Sosial) serta DO (Dana Operasional) sehingga akibat dari perubahan catatan data keuangan timbul selisih keuangan dari total selisih hasil dari

Hal. 18 dari 37 hal. Putusan Nomor 185/Pid.B/2024/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merubah data catatan buku kasir dari bulan Oktober 2023 sampai dengan bulan Desember 2023 kurang lebih sebesar Rp.55.476,000,00 (lima puluh lima juta empat ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

- Bahwa yang dimaksud dengan BA (Beban Angsuran) adalah istilah yang ada di Koperasi apabila nasabah yang tidak melakukan pembayaran angsuran pinjaman maka akan ditanggung oleh marketing, DO (Dana Operasional) merupakan istilah pengeluaran uang transportasi, DS (Dana Sosia) merupakan istilah pengeluaran uang untuk kesehatan karyawan dan nasabah yang meninggal dunia dan TA (Titipan Angsuran) adalah dana yang mengendap sebanyak 1 (satu) kali angsuran di per nasabah;
- Bahwa Koperasi Serunting Makmur Nusantara adalah milik ANTARMIN yang beralamat di Bogor dan kantor pusat Koperasi Serunting Makmur Nusantara beralamat di Perum Parahyangan Blok G 4 Kecamatan Cibeureum, Kota Tasikmalaya dan mempunyai 4 cabang yaitu cabang Tasikmalaya, Cabang Ciamis, Cabang Garut dan Cabang Tegal;
- Bahwa Koperasi Serunting Makmur Nusantara adalah Koperasi Simpan Pinjam dimana untuk mencari nasabah menggunakan tenaga sales;
- Bahwa dana atau modal Koperasi Serunting Makmur Nusantara berasal dari ANTARMIN selaku pemilik koperasi dan tidak pernah menerima bantuan/hibah dari Negara/Pemerintah/BUMN;
- Bahwa saksi bekerja sebagai Manager Operasional di Koperasi Serunting Makmur Nusantara sejak 1 Agustus 2019 sampai dengan sekarang ;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi selaku Manager Operasional di Koperasi Serunting Makmur Nusantara adalah mengaudit nasabah di lapangan dan juga melakukan pengawasan terhadap karyawan ;
- Bahwa saksi dalam pekerjaannya bertanggung jawab langsung kepada ANTARMIN selaku Direktur Utama Koperasi Serunting Makmur Nusantara ;
- Bahwa Terdakwa mulai bekerja di Koperasi Serunting Makmur Nusantara Cabang Ciamis pada tanggal 2 Mei 2023 sebagai kasir cabang dan mulai bekerja sebagai Kasir Pusat di Koperasi Serunting Makmur Nusantara pada tanggal 10 Juli 2023;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Terdakwa sebagai Kasir Pusat adalah menerima setoran dari kasir cabang, selanjutnya uang setoran tersebut diserahkan kepada Antarmin selaku pemilik Koperasi Serunting Makmur Nusantara dan Terdakwa bertanggung jawab langsung kepada Antarmin selaku Direktur Utama Koperasi Serunting Makmur Nusantara;

Hal. 19 dari 37 hal. Putusan Nomor 185/Pid.B/2024/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa temuan dari hasil audit internal yang dilakukan oleh pihak Koperasi Serunting Makmur Nusantara yaitu ditemukan adanya selisih keuangan dari bulan Oktober 2023 s/d bulan Desember 2023 yang dilakukan oleh Terdakwa sebesar Rp.55.476,000,00 (lima puluh lima juta empat ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);
- Bahwa saat ditanya Terdakwa mengatakan jika selisih uang tersebut dipergunakan Terdakwa untuk menutupi kerugian di Koperasi Serunting Makmur Nusantara cabang Garut namun sepengetahuan saksi sebagai pengawas pusat Koperasi Serunting Makmur Nusantara bahwa cabang Garut tidak pernah mengalami kerugian seperti yang dijelaskan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sampai saat ini belum ada upaya untuk melakukan penggantian kerugian terhadap Koperasi Serunting Makmur Nusantara ;
- Bahwa penyetoran uang dari Kasir Cabang ke Kasir Pusat bisa melalui transfer atau langsung diserahkan secara tunai dan penyetoran uang dari Kasir Pusat ke ANTARMIN juga sama bisa langsung secara tunai atau melalui transfer ke rekening ANTARMIN selaku pemilik Koperasi Serunting Makmur Nusantara ;
- Bahwa penyetoran uang biasa dilakukan tanda didukung bukti tanda terima dan semua transaksi/penyetoran uang di catat di buku catatan kasir ;
- Bahwa setahu saksi, Koperasi Serunting Makmur Nusantara Cabang Garut tidak mengalami kerugian seperti yang disampaikan oleh Terdakwa ;
- Bahwa terhadap Terdakwa pernah dilakukan upaya klarifikasi terhadap masalah ini, ketika itu saksi sudah berusaha menghubungi Terdakwa namun ketika dihubungi Terdakwa tidak ada. Saksi juga sudah mendatangi rumah kontrakan Terdakwa beberapa kali tapi Terdakwa tidak berada ditempat dan katanya sudah pindah dan kami telah melakukan pemanggilan terhadap Terdakwa namun Terdakwa tidak hadir untuk menjelaskan masalah yang telah terjadi ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan keberatan yaitu :

- Bahwa saksi mengatakan tidak mengetahui berapa jumlah kerugian di Cabang Garut padahal saksi sendiri yang menelepon Terdakwa dan mengatakan tentang kerugian yang terjadi di Cabang Garut;
- Bahwa saksi mengatakan bahwa Terdakwa tidak pernah bertemu langsung dengan Owner yaitu Antarmin padahal ada saksi Ani Binti Ilyas yang mengetahui Terdakwa datang bersama ibu Terdakwa untuk bertemu langsung dengan Owner Koperasi Serunting Makmur Nusantara yaitu Antarmin;

Hal. 20 dari 37 hal. Putusan Nomor 185/Pid.B/2024/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak benar saksi tidak pernah bertemu dengan Terdakwa di rumah kontrakan Terdakwa karena pada dasarnya saksi dan Terdakwa pernah bertemu di rumah kontrakan Terdakwa;

Menimbang, bahwa atas keberatan Terdakwa tersebut saksi menyatakan sebagai berikut :

- Bahwa saksi memang menelpon Terdakwa mengenai masalah kerugian yang terjadi di Koperasi Serunting Makmur Nusantara cabang Garut namun masalah berapa besar jumlah kerugian tersebut saksi tidak mengetahuinya ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kejadian berkenaan Terdakwa datang bersama ibunya untuk bertemu langsung dengan Owner Koperasi Serunting Makmur Nusantara yaitu Antarmin;
- Bahwa saksi memang akhirnya dengan Terdakwa di rumah kontrakannya namun itu setelah sekian lama saksi bolak balik mendatangi rumah kontrakan Terdakwa;

7. Saksi HERIAWAN Bin ADE HAYATIN

- Bahwa setahu saksi, Terdakwa telah melakukan penggelapan di Koperasi Serunting Makmur Nusantara sejak bulan Oktober 2023 sampai dengan bulan Desember 2023 ;
- Bahwa Koperasi Serunting Makmur Nusantara adalah milik ANTARMIN yang beralamat di Bogor dan kantor pusat Koperasi Serunting Makmur Nusantara beralamat di Perum Parahyangan Blok G 4 Kecamatan Cibeureum, Kota Tasikmalaya dan mempunyai 4 cabang yaitu cabang Tasikmalaya, Cabang Ciamis, Cabang Garut dan Cabang Tegal;
- Bahwa Koperasi Serunting Makmur Nusantara adalah Koperasi Simpan Pinjam dimana untuk mencari nasabah menggunakan tenaga sales;
- Bahwa dana atau modal Koperasi Serunting Makmur Nusantara berasal dari ANTARMIN selaku pemilik koperasi dan tidak pernah menerima bantuan/hibah dari Negara/Pemerintah/BUMN;
- Bahwa sejak bulan Desember 2022 sampai dengan sekarang, saksi bekerja sebagai pimpinan cabang Garut Koperasi Serunting Makmur Nusantara;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi sebagai Pimpinan Cabang Garut yaitu mengelola dan melakukan pengawasan terhadap semua kegiatan baik yang di lapangan maupun staf admin di dalam kantor dan memberikan persetujuan pinjaman yang dilakukan nasabah wilayah Garut;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai Kasir Pusat di Koperasi Serunting Makmur Nusantara;

Hal. 21 dari 37 hal. Putusan Nomor 185/Pid.B/2024/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mulai bekerja di Koperasi Serunting Makmur Nusantara Cabang Ciamis pada tanggal 2 Mei 2023 sebagai kasir cabang dan mulai bekerja sebagai Kasir Pusat di Koperasi Serunting Makmur Nusantara pada tanggal 10 Juli 2023;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Terdakwa sebagai Kasir Pusat adalah menerima setoran dari kasir cabang, selanjutnya uang setoran tersebut diserahkan kepada Antarmin selaku pemilik Koperasi Serunting Makmur Nusantara dan Terdakwa bertanggung jawab langsung kepada Antarmin selaku Direktur Utama Koperasi Serunting Makmur Nusantara;
- Bahwa Terdakwa melakukan penggelapan di Koperasi Serunting Makmur Nusantara sejak bulan Oktober 2023 sampai dengan bulan Desember 2023 dengan cara Terdakwa telah merubah catatan data keuangan di buku kas koperasi yaitu menambah-nambahkan Beban Angsuran (BA) dan mengurangi setoran uang ke pusat dari cabang Ciamis, Garut dan Tasikmalaya melalui Titipan Angsuran (TA), Dana Sosial (DS) serta Dana Operasi (DO) sehingga muncul selisih keuangan yang ada di kas pusat dan uang selisih tersebut kemudian dipergunakan Terdakwa untuk kepentingan pribadinya tanpa sepengetahuan serta seijin dari pemilik Koperasi Serunting Makmur Nusantara;
- Bahwa setahu saksi, Koperasi Serunting Makmur Nusantara Cabang Garut tidak mengalami permasalahan seperti yang disampaikan oleh Terdakwa;
- Bahwa setahu saksi memang ada kerugian di Koperasi Serunting Makmur Nusantara Cabang Garut tapi tidak mencapai puluhan juta, paling banyak keseluruhannya kurang lebih Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) yang terdiri dari kekurangan gaji saksi sebesar Rp.1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) ditambah dengan tabungan karyawan yang belum dibayar;
- Bahwa total kerugian yang dialami oleh Koperasi Serunting Makmur Nusantara dari ketiga cabang yang diakibatkan oleh perbuatan Terdakwa kurang lebih sebesar Rp 55.476.000,00 (lima puluh lima juta empat ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan bagi Terdakwa (saksi a de charge);

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan yang merugikan pihak Koperasi Serunting Makmur Nusantara sejak bulan Oktober 2023 sampai dengan bulan

Hal. 22 dari 37 hal. Putusan Nomor 185/Pid.B/2024/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2023 karena Terdakwa telah merubah data/catatan keuangan di buku kasir dengan cara menambah-nambahkan catatan/data keuangan Beban Angsuran (BA) di buku kasir dan mengurangi catatan keuangan terkait Titipan Angsuran (TA), Dana Sosial (DS) dan Dana Operasional (DO) yang mengakibatkan terjadi selisih keuangan sehingga kewajiban Terdakwa untuk melakukan setoran ke pemilik menjadi kurang karena tidak sesuai dengan uang yang Terdakwa terima dari kasir cabang;

- Bahwa BA (beban angsuran) adalah istilah yang ada di koperasi apabila nasabah yang tidak melakukan pembayaran angsuran pinjaman maka akan di tanggung oleh marketing, DO (Dana Operasional) merupakan istilah pengeluaran uang Transportasi karyawan marketing, DS (Dana social) merupakan istilah pengeluaran uang untuk kesehatan karyawan dan nasabah yang meninggal dunia dan TA (titipan angsuran) merupakan istilah dana yang mengendap sebanyak 1 (satu) kali angsuran per nasabah;
- Bahwa Koperasi Serunting Makmur Nusantara adalah milik ANTARMIN yang beralamat di Bogor dan kantor pusat Koperasi Serunting Makmur Nusantara beralamat di Perum Parahyangan Blok G 4 Kecamatan Cibeureum, Kota Tasikmalaya dan mempunyai 4 cabang yaitu cabang Tasikmalaya, Cabang Ciamis, Cabang Garut dan Cabang Tegal;
- Bahwa Koperasi Serunting Makmur Nusantara bergerak di bidang usaha simpan pinjam keuangan dan untuk mencari nasabah menggunakan tenaga marketing;
- Bahwa sejak bulan Mei 2023, Terdakwa bekerja di Koperasi Serunting Makmur Nusantara sebagai kasir Cabang Ciamis dan pada bulan Juli 2023 sampai dengan bulan Desember 2023, Terdakwa diangkat menjadi Kasir Pusat namun sekarang Terdakwa tidak lagi bekerja di Koperasi Serunting Makmur Nusantara;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Terdakwa ketika menjadi kasir pusat yaitu melakukan pengecekan pembukuan keuangan ke setiap kantor cabang, menerima uang setoran dari kasir cabang, selanjutnya uang yang Terdakwa terima dari kasir cabang Terdakwa setorkan ke pemilik yaitu ANTARMIN ;
- Bahwa Terdakwa dalam melaksanakan pekerjaan selaku Kasir Pusat di Koperasi Serunting Makmur Nusantara mempertanggung jawabkan langsung pekerjaannya kepada ANTARMIN selaku pemilik Koperasi ;
- Bahwa uang Koperasi Serunting Makmur Nusantara yang Terdakwa pergunakan sebesar Rp 55.476.000,00 (lima puluh lima juta empat ratus tujuh puluh enam ribu rupiah) yang Terdakwa pergunakan untuk menutupi setoran DO, DS, TA 9x dan TA lunas cabang Garut bulan Oktober 2023 sebesar Rp 41.000.000,00, Gaji

Hal. 23 dari 37 hal. Putusan Nomor 185/Pid.B/2024/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karyawan bulan September 2023 cabang Garut sebesar Rp 11.000.000,00, dan Min Kas tunai cabang Garut bulan Oktober 2023 sebesar Rp 4.700.000,00 ;

- Bahwa Terdakwa mempunyai bukti berupa 1 (satu) buah buku catatan milik Terdakwa terkait selisih uang sebesar Rp 55.476.000,00 (lima puluh lima juta empat ratus tujuh puluh enam ribu rupiah) tersebut dipergunakan oleh Terdakwa untuk menutupi cabang Garut ;
- Bahwa kerugian yang dialami oleh Koperasi Serunting Makmur Nusantara cabang Garut tersebut bukan merupakan tanggung jawab dan wewenang Terdakwa karena Terdakwa hanya mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk menerima setoran uang dari seluruh cabang dan menyetorkan uang tersebut kepada pemilik. Kerugian yang dialami oleh Koperasi Serunting Makmur Nusantara cabang Garut merupakan tanggung jawab dan wewenang ANTARMIN selaku pemilik koperasi;
- Bahwa Terdakwa mengakui jika bukti surat berupa bukti transfer uang sebesar Rp.12.600.000,00 merupakan uang transfer dari Koperasi Serunting Makmur Nusantara cabang Garut;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah buku Kas Kasir Pusat, 1 (satu) buah buku Dana Operasional Pusat, 1 (satu) buah buku Dana Sosial Pusat, 1 (satu) buah buku Kas Kasir Cabang Tasikmalaya, 1 (satu) buah buku Dana Operasional Cabang Tasikmalaya, 1 (satu) buah buku Dana Sosial Cabang Tasikmalaya, 1 (satu) buah buku Sisa Uang Cabang Tasikmalaya, 1 (satu) buah buku Kas Kasir Cabang Ciamis, 1 (satu) buah buku Dana Operasional Cabang Ciamis, 1 (satu) buah buku Dana Sosial Cabang Ciamis, 1 (satu) buah buku Titipan Angsuran Cabang Ciamis, 1 (satu) buah buku Sisa Uang Cabang Ciamis, 1 (satu) buah buku Kas Kasir Cabang Garut, 1 (satu) buah buku Bebang Angsuran dan Sisa Uang Cabang Garut, 1 (satu) buah buku Dana Sosial Cabang Garut, 1 (satu) buah buku Titipan Angsuran Cabang Garut, 1 (satu) bukti transfer Bank Mandiri senilai Rp.12.600.000,00 dengan penerima atas nama LIN LIN HERLINA pada tanggal 4 November 2023, 1 (satu) buah bukti transfer Bank Mandiri senilai Rp.1.430.000,00 dengan penerima atas nama LIN LIN HERLINA pada tanggal 7 November 2023, 1 (satu) buah bukti transfer Bank Mandiri senilai Rp.2.490.000,00 dengan penerima atas nama LIN LIN HERLINA pada tanggal 13 November 2023, 1 (satu) buah bukti transfer Bank Mandiri senilai Rp.9.464.000,00 dengan penerima atas nama LIN LIN HERLINA pada tanggal 19 November 2023, 1 (satu) buah bukti transfer Bank Mandiri senilai

Hal. 24 dari 37 hal. Putusan Nomor 185/Pid.B/2024/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.2.651.000,00 dengan penerima atas nama LIN LIN HERLINA pada tanggal 01 Desember 2023, 1 (satu) buah bukti transfer Bank Mandiri senilai Rp.792.000,00 dengan penerima atas nama LIN LIN HERLINA pada tanggal 06 Desember 2023, 1 (satu) buah bukti transfer Bank Mandiri senilai Rp.4.068.000,00 dengan penerima atas nama LIN LIN HERLINA pada tanggal 10 Desember 2023, 1 (satu) buah bukti transfer Bank Mandiri senilai Rp.1.926.000,00 dengan penerima atas nama LIN LIN HERLINA pada tanggal 21 Desember 2023;

Menimbang, bahwa barang bukti sebagaimana yang ditunjukkan oleh Majelis Hakim dipersidangan telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku sehingga dapat dipertimbangkan sebagai barang bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti dalam perkara ini maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa telah melakukan perbuatan yang merugikan pihak Koperasi Serunting Makmur Nusantara sejak bulan Oktober 2023 sampai dengan bulan September 2023 karena Terdakwa telah merubah data/catatan keuangan di buku kasir dengan cara menambah-nambahkan catatan/data keuangan Beban Angsuran (BA) di buku kasir dan mengurangi catatan keuangan terkait Titipan Angsuran (TA), Dana Sosial (DS) dan Dana Operasional (DO) yang mengakibatkan terjadi selisih keuangan sehingga kewajiban Terdakwa untuk melakukan setoran ke pemilik koperasi menjadi kurang karena tidak sesuai dengan uang yang Terdakwa terima dari kasir cabang;
- Bahwa benar BA (beban angsuran) adalah istilah yang ada di koperasi apabila nasabah yang tidak melakukan pembayaran angsuran pinjaman maka akan di tanggung oleh marketing, DO (Dana Operasional) merupakan istilah pengeluaran uang Transportasi karyawan marketing, DS (Dana social) merupakan istilah pengeluaran uang untuk kesehatan karyawan dan nasabah yang meninggal dunia dan TA (titipan angsuran) merupakan istilah dana yang mengendap sebanyak 1 (satu) kali angsuran per nasabah;
- Bahwa benar Koperasi Serunting Makmur Nusantara adalah milik Antarmin yang beralamat di Bogor dan kantor pusat Koperasi Serunting Makmur Nusantara beralamat di Perum Parahyangan Blok G 4 Kecamatan Cibeureum, Kota Tasikmalaya dan Koperasi Serunting Makmur Nusantara mempunyai 4 cabang yaitu cabang Tasikmalaya, Cabang Ciamis, Cabang Garut dan Cabang Tegal;

Hal. 25 dari 37 hal. Putusan Nomor 185/Pid.B/2024/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Koperasi Serunting Makmur Nusantara bergerak di bidang usaha simpan pinjam keuangan dan untuk mencari nasabah menggunakan tenaga marketing;
- Bahwa benar sejak bulan Mei 2023, Terdakwa bekerja di Koperasi Serunting Makmur Nusantara sebagai kasir Cabang Clamis dan pada bulan Juli 2023 sampai dengan bulan Desember 2023, Terdakwa diangkat menjadi Kasir Pusat namun sekarang Terdakwa tidak lagi bekerja di Koperasi Serunting Makmur Nusantara;
- Bahwa benar tugas dan tanggung jawab Terdakwa ketika menjadi kasir pusat yaitu melakukan pengecekan pembukuan keuangan ke setiap kantor cabang, menerima uang setoran dari kasir cabang, selanjutnya uang yang Terdakwa terima dari kasir cabang tersebut disetorkan ke pemilik yaitu Antarmin ;
- Bahwa benar Terdakwa dalam melaksanakan pekerjaan selaku Kasir Pusat di Koperasi Serunting Makmur Nusantara mempertanggung jawabkan langsung pekerjaannya kepada Antarmin selaku pemilik Koperasi ;
- Bahwa benar penyetoran uang dari Kasir Cabang ke Kasir Pusat bisa melalui transfer atau langsung diserahkan secara tunai dan penyetoran uang dari Kasir Pusat ke Antarmin juga sama bisa langsung secara tunai atau melalui transfer ke rekening Antarmin selaku pemilik Koperasi Serunting Makmur Nusantara ;
- Bahwa benar penyetoran uang biasa dilakukan tanda didukung bukti tanda terima dan semua transaksi/penyetoran uang di catat di buku catatan kasir;
- Bahwa benar total jumlah uang yang digelapkan oleh Terdakwa di Koperasi Serunting Makmur Nusantara sejumlah Rp 55.476.000,00 (lima puluh lima juta empat ratus tujuh puluh enam ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut : Koperasi Serunting Makmur Nusantara Cabang Tasikmalaya sebesar Rp.15.734.500,00 (lima belas juta tujuh ratus tiga puluh empat ribu lima ratus rupiah), Koperasi Serunting Makmur Nusantara Cabang Garut sebesar Rp.22.984.000,00 (dua puluh dua juta sembilan ratus delapan puluh empat ribu rupiah), Koperasi Serunting Makmur Nusantara Cabang Clamis sebesar Rp.16.757.500,00 (enam belas juta tujuh ratus lima puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);
- Bahwa benar uang Koperasi Serunting Makmur Nusantara sejumlah Rp55.476.000,00 (lima puluh lima juta empat ratus tujuh puluh enam ribu rupiah) tersebut Terdakwa pergunakan untuk menutupi setoran DO (Dana Operasional), DS (Dana Sosial), TA (Titipan Angsuran) 9x dan TA (Titipan Angsuran) lunas cabang Garut bulan Oktober 2023 sebesar Rp41.000.000,00, Gaji Karyawan bulan September 2023 cabang Garut sebesar Rp11.000.000,00, dan Min Kas tunai cabang Garut bulan Oktober 2023 sebesar Rp4.700.000,00 ;

Hal. 26 dari 37 hal. Putusan Nomor 185/Pid.B/2024/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar kerugian yang dialami oleh Koperasi Serunting Makmur Nusantara cabang Garut tersebut bukan merupakan tanggung jawab dan wewenang Terdakwa karena Terdakwa hanya mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk menerima setoran uang dari seluruh cabang dan menyetorkan uang tersebut kepada pemilik koperasi. Kerugian yang dialami oleh Koperasi Serunting Makmur Nusantara cabang Garut merupakan tanggung jawab dan wewenang Antarmin selaku pemilik koperasi;
- Bahwa benar saksi Heriawan selaku pimpinan cabang Garut Koperasi Serunting Makmur Nusantara sejak bulan Desember 2022 sampai dengan sekarang mengetahui jika Koperasi Serunting Makmur Nusantara Cabang Garut mengalami kerugian tetapi tidak mencapai puluhan juta, paling banyak keseluruhannya kurang lebih Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) yang terdiri dari kekurangan gaji saksi Heriawan sebesar Rp.1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) ditambah dengan tabungan karyawan yang belum dibayar ;
- Bahwa benar Terdakwa mempunyai bukti berupa 1 (satu) buah buku catatan milik Terdakwa terkait selisih uang sebesar Rp 55.476.000,00 (lima puluh lima juta empat ratus tujuh puluh enam ribu rupiah) tersebut dipergunakan oleh Terdakwa untuk menutupi cabang Garut ;
- Bahwa benar Terdakwa telah berupaya untuk mengembalikan uang tersebut meskipun menggunakan uangnya sendiri dengan mentransfer uang sebesar Rp.49.164.000,00 (empat puluh sembilan juta seratus enam puluh empat ribu rupiah) kepada Antarmin selaku owner/pemilik Koperasi Serunting Makmur Nusantara dengan bukti surat terlampir dalam nota pembelaan ini ;
- Bahwa benar Terdakwa dalam keadaan hamil dan Terdakwa juga tidak pernah menikmati uang Koperasi Serunting Makmur Nusantara sejumlah Rp.55.476.000,00 (lima puluh lima juta empat ratus tujuh puluh enam ribu rupiah) tersebut;
- Bahwa benar Terdakwa belum pernah dihukum dan Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini maka segala hal yang tertuang dalam dalam berita acara persidangan adalah merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas fakta-fakta yang terungkap dipersidangan maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang terbukti tidaknya Terdakwa melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum ;

Hal. 27 dari 37 hal. Putusan Nomor 185/Pid.B/2024/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan subsideritas yaitu Terdakwa melanggar ketentuan pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair Pasal 374 KUHP, dakwaan Subsidaire Pasal 372 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan primair terlebih dahulu dan jika dakwaan primair tidak terbukti maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsidaire;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dalam dakwaan primair melanggar Pasal 374 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur barang siapa

Menimbang, bahwa unsur barang siapa yang dimaksud adalah orang sebagai subyek hukum pidana yang akan bertanggungjawabkan perbuatannya secara pidana dalam perkara ini yaitu yang identitasnya sebagaimana dimaksudkan oleh Pasal 155 ayat (1) Jo Pasal 197 ayat (1) huruf b KUHP telah diuraikan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya yaitu disebutkan Terdakwa LINLIN HERLINA BINTI DINDIN HOLIDIN;

Menimbang, bahwa dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri telah mengakui bahwa Terdakwa yang hadir dan diperiksa dipersidangan ini adalah Terdakwa yang identitasnya sesuai dengan yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum. Selain itu Terdakwa mampu mengikuti persidangan dan mampu menjawab seluruh pertanyaan Majelis Hakim dengan lancar sehingga unsur ini telah terpenuhi;

2. Unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu

Menimbang, bahwa oleh karena unsur diatas bersifat alternatif maka apabila salah satu unsur terbukti maka unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah pelaku menghendaki dan mengetahui adanya akibat dari tindak pidana yang dilakukan ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang dan dipandang tidak patut dari sisi pergaulan masyarakat ;

Hal. 28 dari 37 hal. Putusan Nomor 185/Pid.B/2024/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian “yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan” adalah barang yang dikuasai oleh Terdakwa termasuk juga barang yang dipercayakan olehnya kepada orang lain yang menyimpan barang itu untuknya namun hal itu tidak berarti bahwa Terdakwa berhak untuk memiliki barang tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan bahwa sejak bulan Oktober 2023 sampai dengan bulan September 2023, Terdakwa yang bekerja sebagai Kasir Pusat Koperasi Serunting Makmur Nusantara telah merubah data/catatan keuangan di buku kasir dengan cara menambah-nambahkan catatan/data keuangan Beban Angsuran (BA) di buku kasir dan mengurangi catatan keuangan terkait Titipan Angsuran (TA), Dana Sosial (DS) dan Dana Operasional (DO) yang mengakibatkan terjadi selisih keuangan sehingga Terdakwa melakukan setoran ke pemilik koperasi yaitu Antarmin menjadi kurang karena tidak sesuai dengan uang yang Terdakwa terima dari kasir-kasir cabang yang mengakibatkan kerugian bagi Koperasi Serunting Makmur Nusantara sejumlah Rp 55.476.000,00 (lima puluh lima juta empat ratus tujuh puluh enam ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa BA (beban angsuran) adalah istilah yang ada di koperasi apabila nasabah yang tidak melakukan pembayaran angsuran pinjaman maka akan di tanggung oleh marketing, DO (Dana Operasional) merupakan istilah pengeluaran uang Transportasi karyawan marketing, DS (Dana social) merupakan istilah pengeluaran uang untuk kesehatan karyawan dan nasabah yang meninggal dunia dan TA (titipan angsuran) merupakan istilah dana yang mengendap sebanyak 1 (satu) kali angsuran per nasabah;

Menimbang, bahwa Koperasi Serunting Makmur Nusantara adalah koperasi milik Antarmin yang beralamat di Bogor dan kantor pusat Koperasi Serunting Makmur Nusantara beralamat di Perum Parahyangan Blok G 4 Kecamatan Cibeureum, Kota Tasikmalaya dan Koperasi Serunting Makmur Nusantara mempunyai 4 cabang yaitu cabang Tasikmalaya, Cabang Ciamis, Cabang Garut dan Cabang Tegal. Koperasi Serunting Makmur Nusantara bergerak di bidang usaha simpan pinjam keuangan dan untuk mencari nasabah menggunakan tenaga marketing;

Menimbang, bahwa tugas dan tanggung jawab Terdakwa ketika menjadi kasir pusat di Koperasi Serunting Makmur Nusantara adalah melakukan pengecekan pembukuan keuangan ke setiap kantor cabang dan menerima uang setoran dari kasir-kasir cabang lalu menyetorkan uang yang diterima dari kasir-kasir cabang tersebut ke pemilik koperasi yaitu Antarmin. Terdakwa dalam melaksanakan pekerjaan selaku Kasir Pusat di Koperasi Serunting Makmur Nusantara mempertanggung jawabkan langsung pekerjaannya kepada Antarmin selaku pemilik Koperasi;

Hal. 29 dari 37 hal. Putusan Nomor 185/Pid.B/2024/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa yang bekerja sebagai kasir pusat di Koperasi Serunting Makmur Nusantara telah menerima uang setoran dari kasir-kasir cabang tetapi Terdakwa telah merubah data/catatan keuangan di buku kasir dengan cara menambah-nambahkan catatan/data keuangan Beban Angsuran (BA) di buku kasir dan mengurangi catatan keuangan terkait Titipan Angsuran (TA), Dana Sosial (DS) dan Dana Operasional (DO) yang mengakibatkan terjadi selisih keuangan sehingga setoran Terdakwa ke pemilik koperasi yaitu Antarmin menjadi kurang karena tidak sesuai dengan jumlah uang yang Terdakwa terima dari kasir-kasir cabang sehingga perbuatan Terdakwa mengakibatkan kerugian bagi Koperasi Serunting Makmur Nusantara sejumlah Rp 55.476.000,00 (lima puluh lima juta empat ratus tujuh puluh enam ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa jumlah kerugian yang dialami oleh Koperasi Serunting Makmur Nusantara sejumlah Rp 55.476.000,00 (lima puluh lima juta empat ratus tujuh puluh enam ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut : kerugian yang dialami oleh Koperasi Serunting Makmur Nusantara Cabang Tasikmalaya sebesar Rp.15.734.500,00 (lima belas juta tujuh ratus tiga puluh empat ribu lima ratus rupiah), kerugian yang dialami oleh Koperasi Serunting Makmur Nusantara Cabang Garut sebesar Rp.22.984.000,00 (dua puluh dua juta sembilan ratus delapan puluh empat ribu rupiah) dan kerugian yang dialami oleh Koperasi Serunting Makmur Nusantara Cabang Clamis sebesar Rp.16.757.500,00 (enam belas juta tujuh ratus lima puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa uang Koperasi Serunting Makmur Nusantara sejumlah Rp55.476.000,00 (lima puluh lima juta empat ratus tujuh puluh enam ribu rupiah) tersebut Terdakwa pergunakan untuk menutupi setoran DO (Dana Operasional), DS (Dana Sosial), TA (Titipan Angsuran) 9x dan TA (Titipan Angsuran) lunas cabang Garut bulan Oktober 2023 sebesar Rp41.000.000,00, Gaji Karyawan bulan September 2023 cabang Garut sebesar Rp11.000.000,00, dan Min Kas tunai cabang Garut bulan Oktober 2023 sebesar Rp4.700.000,00 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas Terdakwa yang bekerja sebagai kasir pusat di Koperasi Serunting Makmur Nusantara bertugas untuk menerima uang setoran dari kasir-kasir cabang dan menyetorkan uang yang diterima dari kasir-kasir cabang tersebut ke pemilik koperasi yaitu Antarmin tetapi ternyata Terdakwa telah merubah data/catatan keuangan di buku kasir dengan cara menambah-nambahkan catatan/data keuangan Beban Angsuran (BA) di buku kasir dan mengurangi catatan keuangan terkait Titipan Angsuran (TA), Dana Sosial (DS) dan Dana Operasional (DO) yang mengakibatkan terjadi selisih keuangan sejak bulan Oktober 2023 sampai dengan bulan September 2023 sehingga menyebabkan setoran

Hal. 30 dari 37 hal. Putusan Nomor 185/Pid.B/2024/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang yang dilakukan oleh Terdakwa kepada pemilik koperasi yaitu Antarmin menjadi kurang karena tidak sesuai dengan uang yang Terdakwa terima dari kasir-kasir cabang dan hal tersebut menunjukkan jika uang yang diterima oleh Terdakwa dari kasir-kasir cabang tersebut berada dalam penguasaan Terdakwa bukan karena dari kejahatan ;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang tanpa seizin dari pemilik Koperasi Serunting Makmur Nusantara yaitu Antarmin telah merubah data/catatan keuangan di buku kasir dengan cara menambah-nambahkan catatan/data keuangan Beban Angsuran (BA) di buku kasir dan mengurangi catatan keuangan terkait Titipan Angsuran (TA), Dana Sosial (DS) dan Dana Operasional (DO) yang mengakibatkan terjadi selisih keuangan hingga mengakibatkan Koperasi Serunting Makmur Nusantara mengalami kerugian sejumlah Rp55.476.000,00 (lima puluh lima juta empat ratus tujuh puluh enam ribu rupiah) menunjukkan jika perbuatan Terdakwa dilakukan dengan sengaja dan melawan hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas perbuatan Terdakwa yang bekerja sebagai kasir pusat yang telah menerima uang dari kasir-kasir cabang Koperasi Serunting Makmur Nusantara lalu menyetorkannya kepada Antarmin sebagai pemilik Koperasi Serunting Makmur Nusantara menunjukkan jika uang tersebut berada pada Terdakwa disebabkan karena ada hubungan kerja;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari dakwaan primair Jaksa Penuntut Umum telah terpenuhi maka Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan yang dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu karena ada hubungan kerja" ;

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan primair Jaksa Penuntut Umum telah terbukti maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan dakwaan subsidair Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa mengenai nota pembelaan Terdakwa yang disampaikan oleh Penasehat Hukum Terdakwa dipersidangan maka Majelis Hakim mempertimbangkan nota pembelaan Terdakwa tersebut sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Terdakwa didalam nota pembelaannya mengatakan telah mengganti kerugian yang dialami oleh Koperasi Serunting Makmur Nusantara dengan mentransfer uang sejumlah Rp.49.164.000,00 (empat puluh sembilan juta seratus enam puluh empat ribu rupiah) kepada Antarmin sebagai pemilik Koperasi Serunting Makmur Nusantara sebagaimana bukti surat terlampir dalam nota pembelaannya dengan perincian sebagai berikut :

Hal. 31 dari 37 hal. Putusan Nomor 185/Pid.B/2024/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pada tanggal 15 Oktober 2023 jam 10:00:32, Terdakwa Linlin Herlina telah mentransfer uang sejumlah Rp.18.649.500,00 kepada Antarmin;
2. Pada tanggal 15 Oktober 2023 jam 20:41:06, Terdakwa Linlin Herlina telah mentransfer uang sejumlah Rp.2.002.500,00 kepada Antarmin ;
3. Pada tanggal 22 Oktober 2023, Terdakwa Linlin Herlina telah mentransfer uang sejumlah Rp.10.687.500,00 kepada Antarmin ;
4. Pada tanggal 29 Oktober 2023, Terdakwa Linlin Herlina telah mentransfer uang sejumlah Rp.17.824.500,00 kepada Antarmin ;

Menimbang, bahwa penyeteroran uang di Koperasi Serunting Makmur Nusantara oleh kasir cabang ke kasir pusat dilakukan dengan cara melalui transfer sebagaimana bukti yang terlampir dalam berkas perkara ini atau langsung diserahkan secara tunai sedangkan penyeteroran uang dari kasir pusat ke Antarmin sebagai pemilik koperasi juga sama yaitu penyeteroran uang diserahkan langsung secara tunai dari kasir pusat ke Antarmin sebagai pemilik Koperasi Serunting Makmur Nusantara sebagaimana bukti transfer yang terlampir dalam nota pembelaan Terdakwa bahkan penyeteroran uang biasa dilakukan tanda didukung bukti tanda terima dan semua transaksi/penyeteroran uang di catat di buku catatan kasir ;

Menimbang, bahwa Terdakwa Linlin Herlina telah menerima transfer/ kiriman uang sebagaimana bukti yang terlampir dalam berkas perkara ini dengan perincian sebagai berikut :

1. Pada tanggal 30 Desember 2023, Terdakwa Linlin Herlina menerima kiriman uang sejumlah Rp.514.000,00 ;
2. Terdakwa Linlin Herlina menerima kiriman uang sejumlah Rp.1.664.000,00 ;
3. Pada tanggal 02 Desember 2023, Terdakwa Linlin Herlina menerima kiriman uang sejumlah Rp.236.000,00 ;
4. Pada tanggal 06 Desember 2023, Terdakwa Linlin Herlina menerima kiriman uang sejumlah Rp.740.000,00 ;
5. Pada tanggal 01 Desember 2023, Terdakwa Linlin Herlina menerima kiriman uang sejumlah Rp.1.291.000,00;

Menimbang, bahwa bukti-bukti transfer/kiriman uang lainnya sebagaimana bukti surat yang terlampir dalam berkas perkara ini tidak terbaca dan bukti surat yang terbaca ternyata tidak terdapat nama pengirim uang dan nama orang yang menerima uang tersebut ;

Menimbang, bahwa jumlah kerugian yang dialami oleh Koperasi Serunting Makmur Nusantara akibat perbuatan Terdakwa sejumlah Rp 55.476.000,00 (lima puluh lima juta empat ratus tujuh puluh enam ribu rupiah) dengan rincian sebagai

Hal. 32 dari 37 hal. Putusan Nomor 185/Pid.B/2024/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berikut : kerugian yang dialami oleh Koperasi Serunting Makmur Nusantara Cabang Tasikmalaya sebesar Rp.15.734.500,00 (lima belas juta tujuh ratus tiga puluh empat ribu lima ratus rupiah), kerugian yang dialami oleh Koperasi Serunting Makmur Nusantara Cabang Garut sebesar Rp.22.984.000,00 (dua puluh dua juta sembilan ratus delapan puluh empat ribu rupiah) dan kerugian yang dialami oleh Koperasi Serunting Makmur Nusantara Cabang Clamis sebesar Rp.16.757.500,00 (enam belas juta tujuh ratus lima puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Heriawan selaku pimpinan cabang Garut Koperasi Serunting Makmur Nusantara sejak bulan Desember 2022 sampai dengan sekarang bahwa Koperasi Serunting Makmur Nusantara Cabang Garut mengalami kerugian tetapi tidak mencapai puluhan juta, paling banyak keseluruhannya kurang lebih Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) yang terdiri dari kekurangan gaji saksi Heriawan sebesar Rp.1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) ditambah dengan tabungan karyawan yang belum dibayar;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat jika mendasarkan pada lampiran bukti transfer pada pledoi/nota pembelaan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa bahwa Terdakwa telah mentransfer uang sejumlah Rp.49.164.000,00 (empat puluh sembilan juta seratus enam puluh empat ribu rupiah) kepada Antarmin selaku pemilik Koperasi Serunting Makmur Nusantara namun bukti transfer uang tersebut tidak jelas apakah uang tersebut ditransfer oleh Terdakwa untuk mengganti seluruh kerugian yang dialami oleh pihak Koperasi Serunting Makmur Nusantara atau untuk hal lain karena Antarmin selaku pemilik koperasi tidak dihadirkan dipersidangan menjadi saksi dalam perkara ini sehingga tidak dapat ditanyakan kepadanya peruntukkan mengenai uang sejumlah Rp.49.164.000,00 (empat puluh sembilan juta seratus enam puluh empat ribu rupiah) yang diterimanya dari Terdakwa tersebut dan juga tidak adanya pernyataan dari Antarmin selaku pemilik koperasi apakah benar telah menerima pengembalian kerugian uang tersebut sehingga hal tersebut hanya pernyataan sepihak dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti surat mengenai jumlah kerugian yang dialami oleh Koperasi Serunting Makmur Nusantara yang diajukan Penuntut Umum serta bukti transfer uang pengembalian yang dilampirkan dalam pledoi/nota pembelaan Terdakwa yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa sama-sama tidak jelas/tidak pasti besarnya namun secara implisit Terdakwa mengakui perbuatannya yaitu merubah catatan pada data keuangan Koperasi Serunting Makmur Nusantara sehingga Majelis Hakim menilai bukti surat dari Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak dapat menjelaskan kebenaran mengenai

Hal. 33 dari 37 hal. Putusan Nomor 185/Pid.B/2024/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

besarnya nominal kerugian yang dialami oleh Koperasi Serunting Makmur Nusantara dan kebenaran mengenai pengembalian sejumlah uang dari Terdakwa kepada Antarmin selaku pemilik Koperasi Serunting Makmur Nusantara namun Majelis Hakim memandang adanya niat baik dari Terdakwa untuk berusaha mengembalikan uang selisih tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan berlangsung tidak terdapat alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada diri Terdakwa yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban atas segala perbuatan pidana yang dilakukannya maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHP, Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditahan dan penahanannya tersebut telah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang maka sesuai Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP Jo. Pasal 21 ayat (4) KUHP, Majelis Hakim mempunyai cukup alasan untuk menetapkan supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan barang bukti berupa :
1 (satu) buah buku Kas Kasir Pusat, 1 (satu) buah buku Dana Operasional Pusat, 1 (satu) buah buku Dana Sosial Pusat, 1 (satu) buah buku Kas Kasir Cabang Tasikmalaya, 1 (satu) buah buku Dana Operasional Cabang Tasikmalaya, 1 (satu) buah buku Dana Sosial Cabang Tasikmalaya, 1 (satu) buah buku Sisa Uang Cabang Tasikmalaya, 1 (satu) buah buku Kas Kasir Cabang Ciamis, 1 (satu) buah buku Dana Operasional Cabang Ciamis, 1 (satu) buah buku Dana Sosial Cabang Ciamis, 1 (satu) buah buku Titipan Angsuran Cabang Ciamis, 1 (satu) buah buku Sisa Uang Cabang Ciamis, 1 (satu) buah buku Kas Kasir Cabang Garut, 1 (satu) buah buku Beban Angsuran dan Sisa Uang Cabang Garut, 1 (satu) buah buku Dana Sosial Cabang Garut, 1 (satu) buah buku Titipan Angsuran Cabang Garut, 1 (satu) bukti transfer Bank Mandiri senilai Rp.12.600.000,00 dengan penerima atas nama LIN LIN HERLINA pada tanggal 4 November 2023, 1 (satu) buah bukti transfer Bank Mandiri senilai Rp.1.430.000,00 dengan penerima atas nama LIN LIN HERLINA pada tanggal 7 November 2023, 1 (satu) buah bukti transfer Bank Mandiri senilai Rp.2.490.000,00 dengan penerima atas nama LIN LIN HERLINA pada tanggal 13 November 2023, 1 (satu) buah bukti transfer Bank Mandiri senilai

Hal. 34 dari 37 hal. Putusan Nomor 185/Pid.B/2024/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.9.464.000,00 dengan penerima atas nama LIN LIN HERLINA pada tanggal 19 November 2023, 1 (satu) buah bukti transfer Bank Mandiri senilai Rp.2.651.000,00 dengan penerima atas nama LIN LIN HERLINA pada tanggal 01 Desember 2023, 1 (satu) buah bukti transfer Bank Mandiri senilai Rp.792.000,00 dengan penerima atas nama LIN LIN HERLINA pada tanggal 06 Desember 2023, 1 (satu) buah bukti transfer Bank Mandiri senilai Rp.4.068.000,00 dengan penerima atas nama LIN LIN HERLINA pada tanggal 10 Desember 2023, 1 (satu) buah bukti transfer Bank Mandiri senilai Rp.1.926.000,00 dengan penerima atas nama LIN LIN HERLINA pada tanggal 21 Desember 2023;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut Majelis Hakim menetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada pihak Koperasi Serunting Makmur Nusantara melalui saksi Ani Binti Ilyas karena berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan terbukti jika barang bukti tersebut milik Koperasi Serunting Makmur Nusantara;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi pidana maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa sebelum Terdakwa dijatuhi pidana perlu dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan guna penerapan yang adil bagi diri Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa merugikan pihak Koperasi Serunting Makmur Nusantara;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa terus terang mengakui perbuatannya, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan melakukan tindak pidana lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum dalam perkara lain;
- Terdakwa dalam keadaan hamil ;
- Terdakwa ada niat baik untuk mengembalikan selisih uang;

Mengingat ketentuan Pasal 374 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa LINLIN HERLINA BINTI DINDIN HOLIDIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana

Hal. 35 dari 37 hal. Putusan Nomor 185/Pid.B/2024/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Penggelapan yang dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu karena ada hubungan kerja” sebagaimana dakwaan primair Jaksa Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah buku Kas Kasir Pusat.
 - 1 (satu) buah buku Dana Operasional Pusat.
 - 1 (satu) buah buku Dana Sosial Pusat.
 - 1 (satu) buah buku Kas Kasir Cabang Tasikmalaya.
 - 1 (satu) buah buku Dana Operasional Cabang Tasikmalaya.
 - 1 (satu) buah buku Dana Sosial Cabang Tasikmalaya.
 - 1 (satu) buah buku Sisa Uang Cabang Tasikmalaya.
 - 1 (satu) buah buku Kas Kasir Cabang Ciamis.
 - 1 (satu) buah buku Dana Operasional Cabang Ciamis.
 - 1 (satu) buah buku Dana Sosial Cabang Ciamis.
 - 1 (satu) buah buku Titipan Angsuran Cabang Ciamis.
 - 1 (satu) buah buku Sisa Uang Cabang Ciamis.
 - 1 (satu) buah buku Kas Kasir Cabang Garut.
 - 1 (satu) buah buku Bebang Angsuran dan Sisa Uang Cabang Garut.
 - 1 (satu) buah buku Dana Sosial Cabang Garut.
 - 1 (satu) buah buku Titipan Angsuran Cabang Garut.
 - 1 (satu) bukti transfer Bank Mandiri senilai Rp.12.600.000,00 dengan penerima atas nama LIN LIN HERLINA pada tanggal 4 November 2023.
 - 1 (satu) buah bukti transfer Bank Mandiri senilai Rp.1.430.000,00 dengan penerima atas nama LIN LIN HERLINA pada tanggal 7 November 2023.
 - 1 (satu) buah bukti transfer Bank Mandiri senilai Rp.2.490.000,00 dengan penerima atas nama LIN LIN HERLINA pada tanggal 13 November 2023.
 - 1 (satu) buah bukti transfer Bank Mandiri senilai Rp.9.464.000,00 dengan penerima atas nama LIN LIN HERLINA pada tanggal 19 November 2023.
 - 1 (satu) buah bukti transfer Bank Mandiri senilai Rp.2.651.000,00 dengan penerima atas nama LIN LIN HERLINA pada tanggal 01 Desember 2023.
 - 1 (satu) buah bukti transfer Bank Mandiri senilai Rp.792.000,00 dengan penerima atas nama LIN LIN HERLINA pada tanggal 06 Desember 2023.

Hal. 36 dari 37 hal. Putusan Nomor 185/Pid.B/2024/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah bukti transfer Bank Mandiri senilai Rp.4.068.000,00 dengan penerima atas nama LIN LIN HERLINA pada tanggal 10 Desember 2023.
- 1 (satu) buah bukti transfer Bank Mandiri senilai Rp.1.926.000,00 dengan penerima atas nama LIN LIN HERLINA pada tanggal 21 Desember 2023.

Dikembalikan kepada Koperasi Serunting Makmur Nusantara melalui saksi ANI Binti ILYAS;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tasikmalaya pada hari Selasa tanggal 03 September 2024 oleh Kami YUNITA,SH selaku Hakim Ketua Majelis, ARIF HADI SAPUTRA,SH,MH dan BUNGA LILLY,SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 04 September 2024 oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh SITI NUR SYAMSIAH BASRI,SH, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Tasikmalaya yang dihadiri oleh AHMAD SIDIK,SH Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tasikmalaya dan Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukumnya.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

1 ARIF HADI SAPUTRA,SH,MH

YUNITA,SH

2. BUNGA LILY,SH

PANITERA PENGGANTI

SITI NUR SYAMSIAH BASRI,SH